



# Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur)

Umbu Yabbu Hukapati<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Josef Mario Monteiro<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: uyah002@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: yohanessaryono@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: YosepMonteiro@gmail.com

\*Corresponding Author

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of Regent's authority delegating to Subdistrict Head in the context of regional autonomy and the impediment factors of the implementation of the Subdistrict Head authority at Kambera and Kota Waingapu Subdistrict of East Sumba Regency. This was an empirical judicial research with qualitative and conceptual approach. The data processing technique used were editing, clarification, tabulating, and verification, and analyzed by qualitative descriptive accord with the law theories, principles and norms. The results revealed that the Head of Kambera and Kota Waingapu Subdistrict have implemented the authority delegated by the Regent of East Sumba eventhough not optimal yet, which were (1) licensing services of commercial sector of issuing Micro and Small Enterprises (MSEs/UMK) Business License, by publishing code of conduct terms in running the MSEs business while the issuing and signing up the license by OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) at the Capital Investment and Integrated One-Stop Services Agency (CIIO-SSA) of East Sumba Regency Government, (2) non licensing services of village and society/community empowerment sector by budget allocation for family welfare empowerment (PKK) activities and the homelesses; listing the village inhabitants deserved for and distribution the social aids; developing the young millenial generations through engagement in farming, breeding, running a business, and trading; (3) evaluation of the program by capacity developing of the Chiefs and all human resources apparatus set of the villages in drafting the Village General Revenue and Expenditure Budget (APBDes); accompanying in the planning, establishing, and implementing the APBDes, APBDes draft and village budget evaluation, and APBDes concerned village regulations evaluation quarterly and every year. The impediment factors of the implementation of the Subdistrict Head authority were (1) the minimity of MSEs Business Licensing socialization, (2) the utilities and infrastructures lacking which were the availability of services hall, office appliances such as computer, printer, operational motor vehicle, and budget, (3) the lack of coordination between the subdistrict with the villages government, neighborhood asosiasi (RT/RW) of the MSEs Business licensing services, listing the MSEs businessmen, acceptor listing and distribution of the social empowerment aids, and had not ever coordinated with the regency government and the CIIO-SSA, and (4) the poor quality of the subdistrict government human resources. Researcher suggests that the concerned stake holders which are the chief and the all human resources apparatus set of the subdistricts and regency governments, and CIIO-SSA should more enhancing the synergy in solution finding efforts of the impediment factors of the implementation of the Regent's authority delegating to the Subdistrict Head such as by routine and continuously coordination in order to maintain and enhancing the services performance and regional welfare development.

**Keywords:** Authority Delegating, East Sumba, Subdistrict Head, Regional Autonomy

## 1. Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan sama artinya dengan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diatur secara umum dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Pasal tersebut merupakan dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan desentralisasi sebenarnya adalah diserahkannya wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan, sehingga daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah dan bukan merupakan suatu kedaulatan tersendiri. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonom.<sup>2</sup>

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah mendapatkan perhatian khusus oleh seluruh tatanan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sendiri. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi Daerah bukanlah suatu kebijakan yang baru, tetapi merupakan kebijakan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan prinsip ini otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menempatkan institusi kecamatan sebagai unit pelayanan terdepan pada tingkat Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah kabupaten yang memiliki fungsi strategis dan menentukan,

---

<sup>1</sup> Abdullah Rozali H., *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 18

<sup>2</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PenerbitANDI, Yogyakarta, 2018, hlm. 178

<sup>3</sup> HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.76.

dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan sasaran tugasnya yaitu masyarakat.

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigma otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan, juga memberi kesempatan daerah untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan yang ada dilingkup wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menjelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten dan Daerah Kota dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.<sup>4</sup>

Di setiap daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja.

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.

Berdasarkan Pasal 226 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dan juga peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat selain melaksanakan tugasnya juga mendapatkan pelimpahan

---

<sup>4</sup> Ryan Anggria Pratama, *Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*.

sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Pelimpahan kewenangan bupati tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pelimpahan wewenang Bupati Sumba Timur kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), penulis mencoba mengkaji dari sudut pandang Tinjauan Hukum atas Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat Kambera dan Camat Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur menurut Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur dalam Pasal 2 ayat 2 kewenangan yang dimaksud:

- a. Pelayanan Perizinan
- b. Pelayanan Non Perizinan

Beberapa uraian kegiatan Pelayanan Perizinan dalam bidang perdagangan yaitu:

- a. Memberikan kapasitas hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usaha dan mendapatkan kapasitas dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.
- b. Rincian kegiatan adalah penerbitan dan penandatanganan izin usaha mikro kecil bagi usaha mikro dan kecil.

Menurut sudut pandang peneliti bahwa pelimpahan wewenang bupati kepada camat tentang otonomi daerah dilihat dari kegiatan yaitu pelayanan perizinan dalam bidang perdagangan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah memberikan kapasitas hukum kepada pelaku UMKM, tetapi ada sebagian pelaku usaha yang tidak mengindahkan sistem hukum tersebut karena pelaku UMKM menganggap bahwa membuka usaha atas dasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, oleh sebab itu camat diberi wewenang oleh bupati untuk memeriksa dan meneliti setiap pelaku UMKM untuk melengkapi persyaratan tentang permohonan izin membuka usaha.

Jumlah pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kambera yaitu 463 orang, dan pelaku UMKM pada Kecamatan Kota Waingapu berjumlah 285 orang, sehingga total jumlah pelaku UMKM pada kedua kecamatan dimaksud sebanyak 748 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah yang sudah mengurus Izin Usaha tidak ada yang pasti, tetapi dari pengamatan secara umum hampir semua UMKM belum mengurus Izin Usaha sesuai hasil wawancara dengan Camat Kambera dan Camat Kota Waingapu. Sebagai contoh kasus yang peneliti ambil yaitu pelaku UMKM seperti warung-warung kuliner kecil dan kios-kios yang belum memiliki izin usaha, pelaku UMKM Tenun Ikat, pelaku UMKM

---

<sup>5</sup> Ryan Anggria Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 23

Industri Air minum dan air mineral, pelaku UMKM penggilingan dan penyosohan beras dan pelaku UMKM barang anyaman tanaman rotan dan bambu.

Pelaku UMKM yang tidak memiliki surat izin usaha mempunyai alasan bahwa pelaku usaha menganggap membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengurus surat izin usaha membutuhkan waktu yang lama, belum adanya sanksi bagi yang tidak mengurus surat izin, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan belum maksimalnya pendampingan Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan, selain itu pemerintah menganggap jenis-jenis usaha yang dijalankan pelaku UMKM memiliki resiko yang kecil.

Beberapa uraian kegiatan pelayanan non perizinan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

1. Evaluasi Rancangan APBDes
2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran keuangan desa setiap triwulan
3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa
4. Fasilitasi penanganan konflik pemerintah dan konflik sosial dalam lingkup kecamatan
5. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan.
6. Fasilitasi program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

Berdasarkan sudut pandang peneliti pada Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu, pelayanan non perizinan secara umum salah satunya pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa belum berjalan efektif karena kurangnya sumber daya pelaksana pelayanan non perizinan yang juga membutuhkan waktu dan biaya. Bila sumber daya tersebut terbatas maka pelayanan non perizinan dapat menjadi tidak efektif atau bahkan tidak berjalan sama sekali.

Salah satu alasan tidak berjalannya pelayanan non perizinan pada pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah untuk memastikan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka otonomi daerah dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

## **2. Metode**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumba Timur terkhususnya Kecamatan Kambera, Kecamatan Kota Waingapu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumba Timur dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan 2 (dua) aspek penelitian yakni:

- a. Implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka otonomi daerah di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dalam hal:

- 1) Pelayanan Perizinan  
Bidang Perdagangan dalam menerbitkan IUMK
  - 2) Pelayanan non perizinan  
Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yakni program pemberdayaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, yang meliputi:
- 1) Sosialisasi,
  - 2) Sarana prasarana,
  - 3) Koordinasi, dan
  - 4) Sumber daya manusia

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, Pemerintah Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu, pelaku UMKM dan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, sedangkan sampel adalah responden yang menjadi informan, yang berjumlah 16 orang dan terdiri dari 2 orang Camat, 1 orang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Timur, 1 orang Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumba Timur, 2 orang pegawai Kecamatan Kambera, 2 orang pegawai Kecamatan Kota Waingapu, 2 orang pelaku UMKM di Kecamatan Kambera dan 2 orang pelaku UMKM di Kecamatan Kota Waingapu, serta 2 orang anggota masyarakat Kecamatan Kambera dan 2 orang anggota masyarakat Kecamatan Kota Waingapu. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*.

Data primer meliputi konsep dan praktek pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan implementasi kewenangan Camat hasil pelimpahan kewenangan oleh Bupati dalam hal pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan serta faktor-faktor penghambat implementasi kewenangan Camat hasil pelimpahan kewenangan oleh Bupati dalam hal pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan, yang bersumber dari keterangan hasil wawancara dengan responden dalam penelitian ini dan dari hasil pengamatan secara langsung (observasi) sedangkan data sekunder meliputi data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari kepustakaan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan laporan hukum, bahan hukum sekunder berupa literatur terkait serta bahan hukum tersier petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti jurnal hasil penelitian, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Kamus Istilah Hukum. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan teknik wawancara sedangkan data sekunder dengan studi kepustakaan.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap editing, klarifikasi, tabulasi dan verifikasi. Seluruh informasi yang telah diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode empiris dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

### 3. Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur

Pelimpahan wewenang biasa disebut *delegation of authority*, merupakan penyerahan sebagian wewenang tertentu dari seorang pejabat kepada seorang pejabat yang lain. Pelimpahan wewenang erat hubungannya dengan penyerahan tugas-tugas yang tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pelimpahan wewenang.<sup>6</sup>

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian wewenang tertentu dari seorang pejabat kepada seorang pejabat lain.<sup>7</sup> Pelimpahan wewenang atau *delegasion of authority* dirumuskan sebagai berikut: “*Delegation is the process by which authority is distributed through out an organization. This concept includes the idea of assigning duties and authority to those individuals who are expected to assist in attaining the desired goals*”<sup>8</sup>.

Mengutip buku Lawrence L. Steinmetz, dikemukakan bahwa: “Pelimpahan wewenang telah dikenal sejak zaman Alexander The Great terhadap orang-orang di bawah perintahnya. Alexsander untuk mendapatkan kepuasan jiwa, dorongan bagi bawahan untuk mengerjakan sesuatu (*motivating subordinates*), pengakuan eksistensi dan keterlibatannya dalam organisasi dan kesepakatan untuk mengembangkan prakarsa dan inovasi. Dijelaskan bahwa bila ada pemimpin yang tidak ada keberanian melimpahkan wewenang kepada bawahan, berarti:

- a. Mengingkari eksistensi organisasi itu sendiri.
- b. Tidak menghendaki organisasi berfungsi efektif.
- c. Menghendaki kegagalan.
- d. Bertentangan dengan kodrat sejarah.
- e. Tidak tahu menggunakan pendekatan modern dalam manajemen.

Pelimpahan wewenang tidak harus dilaksanakan tanpa *reserve* tetapi tergantung faktor yang menyertainya. Faktor-faktor pelimpahan wewenang adalah<sup>9</sup>:

- a. Persepsi tiap pejabat, terutama pimpinan yang berwenang untuk memutuskannya;
- b. Itikad pimpinan untuk melimpahkannya kepada bawahan;
- c. Motifasi pimpinan;
- d. Penilaian pribadi pimpinan.

Manfaat yang diambil dengan adanya pelimpahan wewenang adalah:

- a. Mengembangkan para pegawai junior karena pelimpahan ini dianggap bagian latihan agar lebih mampu bila kemudian menempati posisi yang lebih tinggi.
- b. Bila pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan maka pimpinan akan mempunyai waktu lebih banyak untuk mengabdikan dirinya kepada masalah-masalah

---

<sup>6</sup> Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ero H Rosyidi, *Pelimpahan Wewenang: Tinjauan Diskriptif-Analisis Pemantapan Pekerjaan Staf Paripurna*, Alurni, Bandung, 1984

<sup>9</sup> Ero H. Rosyidi, *Pelimpahan Wewenang: Tinjauan Diskriptif-Analisis Pemantapan Pekerjaan Staf Paripurna*, Alurni, Bandung, 1984

yang bersifat kebijakan, strategi, dan masalah- masalah pokok atau masalah yang jarang timbul dalam praktek.

Hal-hal yang terkait dengan Kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 126 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah (Perda) berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP); (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Begitu juga pada Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. Lalu Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi, selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan; fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dengan demikian Camat bukan lagi kepala wilayah yang memiliki kewenangan sebagai "penguasa wilayah". Itu berarti bahwa Camat tidak memiliki wewenang atributif, melainkan hanya memiliki kewenangan delegatif. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Sebagai unsur lini kewilayahan, Camat menjalankan tugas pokok UU Nomor 23 Tahun 2014, Kecamatan hanyalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang mewakili Bupati/Walikota di wilayah kerja tertentu dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.<sup>10</sup>

Istilah Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya seperti dinas, badan dan kantor, karena Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah, memimpin wilayah kerja tertentu yang merupakan bagian dari wilayah suatu kabupaten/kota. Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dalam implementasinya tidak semulus yang dibayangkan. Masih banyak kendala khususnya yang terjadi di Kecamatan, seperti peralatan yang tidak mendukung seperti komputer, kendaraan bermotor untuk survey, kurang siapnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kompetensinya, dan kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kendala-kendala tersebut menimbulkan dampak terganggunya penyelenggaraan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Camat dan keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan urusan yang dilimpahkan kepada Camat masih sering terdengar.<sup>11</sup> Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

Guna lebih mendekatkan hubungan pelanggan (*society/masyarakat*) yang terdapat di wilayah SKPD Kecamatan kepada pelayan (*state/pemerintah*) sebagai pemegang

---

<sup>10</sup> Laksana, 2014.

<sup>11</sup> Ibid..

kebijakan diperlukan aparat pelaksana operasional (Camat/perangkat daerah) di wilayah kerjanya yang mampu mengakomodir tuntutan pelanggan (*society/masyarakat*) secara optimal, efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (*public service*) di wilayah SKPD Kecamatan sehingga pelayanan publik lebih beranekaragam dan harus lebih baik dan tentunya memerlukan pelimpahan wewenang agar bisa dicapai pelayanan publik yang baik/prima.<sup>12</sup> Aparat pelaksana operasional (Camat/perangkat daerah) di wilayah kerja Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Waingapu tergambar di dalam Struktur Organisasi Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Waingapu.

Implementasi kewenangan Camat dalam melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam rangka otonomi daerah di Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tampak dalam hasil wawancara berikut.

*“Adanya Perbup (Peraturan Bupati) ini dalam hal pelimpahan kewenangan memang harus dilaksanakan karena ini berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dan selama adanya pelimpahan kewenangan kami dari pihak kecamatan sudah menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.”*<sup>13</sup>

*“Adanya pelimpahan kewenangan ini harus dijalankan karena ini sudah menjadi aturan untuk membantu pemerintah kabupaten dan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.... sehingga masyarakat tidak perlu ke kabupaten untuk mengurus (hal-hal) yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan yang ada dalam Perbup (Peraturan Bupati) itu.”*<sup>14</sup>

Kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati Sumba Timur kepada Camat telah diimplementasikan di Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Waingapu oleh kedua Camat yang telah memperoleh pelimpahan kewenangan tersebut. Hal tersebut terlaksana dengan dasar pertimbangan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Sumba Timur.<sup>15</sup> Tujuan diimplementasikannya aturan tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan tepat.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, terdapat beberapa bidang tugas urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada para Camat yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Bidang-bidang tugas urusan pemerintahan tersebut adalah pelayanan perizinan dan non perizinan..

---

<sup>12</sup> Laksana, 2014.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kampera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur

### 3.1. Pelayanan Perizinan Bidang Perdagangan dalam Menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pelayanan perizinan bidang perdagangan dalam menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang telah dilimpahkan Bupati Sumba Timur yang diselenggarakan oleh Camat di kedua kecamatan tersebut terungkap dalam hasil wawancara berikut.

*“Adanya pelimpahan kewenangan ini harus dijalankan.... untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam hal mengurus izin usaha mikro dan kecil sehingga masyarakat tidak perlu ke kabupaten untuk mengurus izin usaha dan lain-lain....”<sup>16</sup>*

Hal tersebut sesuai dengan amanat yang diemban Camat di kedua kecamatan tersebut dalam hal pengurusan izin usaha mikro dan kecil seperti tertera di dalam Peraturan Bupati Sumba Timur bahwa salah satu urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati adalah penerbitan dan penandatanganan izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bagi usaha mikro dan kecil.<sup>17</sup>

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pihak Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu secara otomatis langsung menerbitkan dan menandatangani surat izin usaha IUMK, seperti dikemukakan dalam hasil wawancara berikut.

*“Dalam hal pengurusan izin usaha untuk pelaku UMK kami dari kecamatan belum pernah menerbitkan izin usaha untuk pelaku UMK karena dalam hal pengurusan izin usaha ini mereka biasanya mengurus izin di kelurahan, kalau kami di kecamatan sini biasanya hanya menerbitkan surat tata tertib berusaha saja. Dalam hal pengurusan surat izin usaha untuk pelaku UMK ini kami di kecamatan tidak lagi menerbitkan surat izin usaha karena kami di kecamatan sudah mendelegasikan kewenangan ini kepada kelurahan agar pelayanan ini lebih dapat dijangkau oleh pelaku usaha UMK dalam hal pengurusan Izin Usaha mereka.”<sup>18</sup>*

*“Ya kalo sesuai dengan perbup yang ada ini seharusnya kami di kecamatan harus melaksanakan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Bupati tetapi sampai dengan saat ini belum ada pelaku UMK yang mengurus izin di kecamatan, karena dalam pengurusan izin juga sudah ada sistem pengurusan perizinan yang diurus secara online atau OSS (Online Single Submission Risk-Based Approach atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yakni perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha) yang langsung diurus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga kami di kecamatan sudah tidak punya wewenang lagi untuk menerbitkan surat izin usaha bagi pelaku UMK.”<sup>19</sup>*

Pihak Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu yang tidak secara otomatis langsung menerbitkan dan menandatangani surat izin usaha IUMK disebabkan karena pihak kecamatan hanya menerbitkan surat tata tertib berusaha sedangkan pengurusan izin usaha dapat dilakukan masyarakat di kelurahan maupun secara *online* melalui

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>17</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

sistem pengurusan perizinan OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach* atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Timur.

Disamping itu, hasil wawancara di atas juga menyiratkan sisi lain yang menarik dari pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur. Jika pengurusan IUMK telah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui sistem pengurusan perizinan *online* OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach* atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Timur maka seyogianya pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dalam hal urusan pemerintahan penerbitan dan penandatanganan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bagi usaha mikro dan kecil perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dalam hasil wawancara berikut.

*“Ya kalau.... pengurusan izin itu langsung ke Dinas Perizinan (DPMPTSP), tidak lewat kecamatan.”*<sup>20</sup>

Pada satu sisi, praktek pengurusan izin usaha UMK dilakukan di DPMPTSP sedangkan di sisi lain, aturan yang mengatur pengurusan izin usaha UMK yakni urusan pemerintahan dalam hal penerbitan dan penandatanganan izin usaha mikro kecil (IUMK) masih menjadi salah satu kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat.<sup>21</sup>

Pendelegasian wewenang kepada kelurahan dalam pengurusan izin berusaha IUMK seperti dikemukakan di atas juga diperkuat oleh hasil wawancara berikut.

*“.... wewenang (penerbitan IUMK) ini sudah dilimpahkan kepada kelurahan.”*<sup>22</sup>

*“Adanya pelimpahan ini memang harus dijalankan sehingga.... para pelaku ini legal dalam berusaha namun sampai dengan saat ini memang .... kami di kecamatan sendiri belum pernah menerbitkan surat izin para pelaku usaha ini .... lebih cenderung mengurus izin di kantor kelurahan dan juga langsung ke dinas DPMPTSP.”*<sup>23</sup>

Pelimpahan pengurusan izin UMK di kelurahan oleh kecamatan maupun pengurusan izin UMK secara langsung di DPMPTSP seperti dikemukakan di atas juga ditegaskan oleh pelaku usaha UMK, seperti dinyatakan berikut.

*“Ya saya selaku pelaku usaha memang sudah pernah mengurus ijin usaha tetapi bukan di kecamatan, saya mengurus izin di kelurahan saja waktu itu.”*<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Sumba Timur Bpk. Ir. Eddy Luke Kitu tanggal 14 Juni 2023

<sup>21</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kota Waingapu Ibu Anastasia Pandak, A.Md tanggal 21 Juni 2023

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kampera Ibu Carolina Hunggu Hamu, SP tanggal 23 Juni 2023

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Umbu Hina Pelaku UMK Tenun Ikat di Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

*“Saya sebagai pelaku usaha sudah sepatutnya saya mengurus izin agar saya dalam berusaha legal. .... saya sudah pernah mengurus izin di dinas (DPMPTSP).”<sup>25</sup>*

Meskipun demikian, pengurusan IUMK di kelurahan seperti yang telah didelegasikan oleh pihak kecamatan kepada pihak kelurahan juga berimbas pada ketersediaan data di kecamatan menyangkut pelaku UMK yang mengurus izin usaha dan tidak mengurus izin usaha, seperti diungkapkan berikut.

*“Kalau secara umum kami (kecamatan) memang belum pernah melakukan pendataan karena wewenang ini sudah dilimpahkan kepada kelurahan jadi mungkin kelurahan saja yang pernah melakukan pendataan.”<sup>26</sup>*

Guna menyikapi kemungkinan timbulnya kebingungan di masyarakat khususnya pelaku UMK menyangkut pengurusan IUMK maka upaya yang dilakukan pihak kecamatan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu. Hasil wawancara berikut mengungkapkan hal tersebut.

*“Ya kalau upaya yang kami lakukan selama ini kami melakukan sosialisasi terkait pengurusan izin usaha dan kami juga selalu melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perizinan (DPMPTSP).”<sup>27</sup>*

*“.... sudah berbagai upaya yang kami lakukan di kecamatan maupun di kelurahan untuk mensosialisasikan tentang kepengurusan izin ini namun memang kesadaran dari para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengurus izin ini yang masih kurang.”<sup>28</sup>*

Sosialisasi yang dilakukan pihak kecamatan tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak Pemda Kab. Sumba Timur, Pemerintah Kelurahan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Program sosialisasi tersebut juga merupakan pelaksanaan dari amanat yang diemban Camat sebagai bagian dari sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam menjalankan usaha.

Bukan saja kesadaran pelaku UMK yang masih kurang namun masih terdapat pelaku UMK yang belum memiliki pengetahuan tentang usaha UMK yang harus memiliki izin, seperti diungkapkan berikut.

*“Kalau dalam pengurusan izin di kecamatan saya belum pernah mengurus karena saya juga tidak tahu kalau membuka usaha ini harus ada izin usaha.”<sup>29</sup>*

*“Kami pelaku UMK Tenun Ikat belum mengurus surat izin usaha karena kami tidak mengetahui bahwa mengurus izin bisa melalui kecamatan.....”<sup>30</sup>*

Berbeda dengan pernyataan di atas menyangkut sosialisasi yang dilakukan pihak kecamatan mengenai pengurusan izin UMK, beberapa pelaku UMK malah mengemukakan hal sebaliknya, seperti diungkapkan berikut.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Ardiyanto Kale Pelaku UMK Kios di Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kota Waingapu Ibu Anastasia Pandak, A.Md tanggal 21 Juni 2023

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kota Waingapu Ibu Anastasia Pandak, A.Md tanggal 21 Juni 2023

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kambera Ibu Carolina Hunggu Hamu, SP tanggal 23 Juni 2023

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Julio Dapataka Pelaku UMK di Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Karya Wati Pelaku UMK Tenun Ikat di Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

*"... kecamatan belum pernah melakukan sosialisasi tentang pelimpahan pelayanan perizinan (UMK) di kecamatan."<sup>31</sup>*

*"Ya.... memang belum pernah dari kecamatan melakukan sosialisasi terkait pengurusan izin usaha di kecamatan."<sup>32</sup>*

Pernyataan yang berbanding terbalik antara pihak kecamatan dengan pelaku UMK menyangkut sosialisasi pengurusan izin UMK lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi di antara kedua belah pihak.

Sosialisasi yang dimaksud oleh pihak kecamatan adalah sosialisasi mengenai pengurusan IUMK yang telah dilimpahkan ke kelurahan atau dapat secara langsung dilakukan di dinas DPMPTSP sedangkan di pihak pelaku usaha sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi bahwa pengurusan IUMK dilakukan di kecamatan.

Hal lain menyangkut perbedaan persepsi tersebut adalah bahwa sosialisasi yang dimaksud oleh pihak kecamatan adalah bahwa kecamatan hanya mengeluarkan tata tertib berusaha tetapi yang menerbitkan dan menandatangani izin usaha UMK adalah oleh dinas DPMPTSP sedangkan dalam pemahaman beberapa orang pelaku usaha UMK tersebut adalah bahwa pihak kecamatan yang akan menerbitkan dan menandatangani izin usaha UMK. Hal ini tersirat dalam pernyataan yang diungkapkan berikut.

*"Kalau dalam mensosialisasikan memang saya pernah dengar tentang pengurusan izin usaha di kecamatan tetapi waktu saya ke kecamatan dari kecamatan bilang mereka tidak punya wewenang untuk mengeluarkan izin usaha."<sup>33</sup>*

Urusan pemerintahan lain dalam pelayanan perizinan bidang perdagangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di kedua kecamatan tersebut adalah memberikan kapasitas hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usaha.

*"Ya kalo untuk pelaku usaha yang ada di Kecamatan Kota sini kami harus (dan) sudah melindungi mereka yang berusaha artinya bagi mereka yang sudah legal dalam berusaha dalam hal ini bagi pelaku UMK yang sudah mempunyai surat Izin Berusaha kami memberikan mereka tempat untuk berusaha itu tempat yang layak untuk mereka berusaha."<sup>34</sup>*

*"Sesuai dengan aturan yang ada kecamatan itu sendiri diberikan kewenangan itu yang dinamakan kewenangan delegatif, sudah sepatutnya kami kecamatan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ada di kecamatan ini.... bagi pelaku UMK yang .... memiliki surat izin berusaha."<sup>35</sup>*

Asas legalitas diberikan oleh pihak kecamatan kepada pelaku UMK di kedua kecamatan tersebut yakni melalui kepemilikan Surat Izin Berusaha sedangkan sarana

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Karya Wati Pelaku UMK Tenun Ikat di Kec. Kampera tanggal 12 Juli 2023

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Julio Dapataka Pelaku UMK di Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Umu Hina Pelaku UMK Tenun Ikat di Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kampera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

pemberdayaan bagi pelaku UMK dalam menjalankan usaha diberikan dalam bentuk pemberian tempat yang layak untuk berusaha.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Camat di kedua kecamatan tersebut juga telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan bagi pelaku UMK di kedua kecamatan tersebut, seperti diamanatkan.<sup>36</sup>

Seperti telah dikemukakan di atas, pengurusan IUMK oleh masyarakat dilakukan di DPMPTSP. Jenis pelayanan perizinan yang diberikan DPMPTSP adalah berupa surat izin berusaha, seperti diungkapkan dalam hasil wawancara berikut.

*“Perizinan yang kami berikan pada pelaku UMK itu berupa surat izin untuk usaha bagi mereka yang berusaha.”<sup>37</sup>*

Pengurusan izin usaha tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti SOP (*Standard Operational Procedure/Prosedur Operasional Standar*) yang telah dikeluarkan DPMPTSP terkait penerbitan dan penandatanganan IUMK bagi pelaku UMK.

*“Kalo untuk SOP pengurusan izin di sini kami sudah mempunyai SOP, yaitu ketika ada masyarakat yang mengurus izin kami selalu meminta masyarakat untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan pengurusan izin, setelah lengkap baru kami verifikasi untuk pembuatan surat izin mereka.”<sup>38</sup>*

Izin usaha UMK yang diurus tidak serta-merta langsung dapat diperoleh pelaku usaha UMK namun harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni kelengkapan berkas pengajuan izin. Meskipun demikian, prosedur pengurusan izin usaha UMK tidak berbelit-belit dan tidak dipungut biaya, seperti dikemukakan berikut.

*“Ya kalau untuk pengurusan izin tidak ada hambatan selama saya mengurus izin.”<sup>39</sup>*

*“Tidak pernah (berbelit-belit dan dipungut biaya).”<sup>40, 41</sup>*

Dasar hukum yang memayungi pelayanan perizinan khususnya dalam hal pemberian kepastian hukum bagi masyarakat oleh Pemda Kab. Sumba Timur diutarakan dalam hasil wawancara berikut.

*“Kalau dalam memberikan pelayanan perizinan kita punya dasar hukum yang dipakai yaitu Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pasal 2 Ayat (2) dan ada juga dasar hukum yang konkrit tentang pelayanan perizinan yaitu Dasar Hukum OSS RBA (tertuang) dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dasar hukum ini yang menjadi landasan kami untuk*

---

<sup>36</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Sumba Timur Bpk. Ir. Eddy Luke Kitu tanggal 14 Juni 2023

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Sumba Timur Bpk. Ir. Eddy Luke Kitu tanggal 14 Juni 2023

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Umbu Hina Pelaku UMK Tenun Ikat di Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Ardiyanto Kale Pelaku UMK Kios di Kec. Kampera tanggal 12 Juli 2023

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Umbu Hina Pelaku UMK Tenun Ikat di Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

*melaksanakan pelayanan perizinan. Kalau dari bagian hukum, dasar ini yang kami pakai ...., kami di sin .... mengevaluasi sampai dengan penetapan Perbup ini.”<sup>42</sup>*

Meskipun memiliki kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati namun Camat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan kewenangan yang diimpahkan tersebut.

*“Ya dari kecamatan memang melakukan pelaporan kepada kami tetapi tidak setiap saat mereka melaporkan, kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan itu setiap akhir tahun ketika Raker (Rapat Kerja) Pamong Praja...., itulah tempat di mana Camat melaporkan hal-hal terkait pelayanan di kecamatan. Pelaporan Camat juga ada dalam bentuk laporan buku itu ada namanya Laporan Pertanggungjawaban Camat.”<sup>43</sup>*

Sebagai pemegang wewenang yang dimandatkan, Camat juga harus melaporkan hasil pelaksanaan wewenang tersebut.<sup>44</sup> Pelaporan tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun baik ketika pelaksanaan Rapat Kerja Pamong Praja maupun juga dalam bentuk naskah Laporan Pertanggungjawaban Camat.

Pelaporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tersebut menjadi dasar bahan evaluasi oleh pemberi mandat yakni Bupati Sumba Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur dan Tim Teknis<sup>45</sup> kepada Camat Kambera dan Camat Kota Waingapu.

*“Ya jadi memang kami dari Bagian Hukum (Setda) juga sedang berupaya untuk mengevaluasi Camat secara periodik, .... lewat Raker Pamong Praja yang ada baik yang diselenggarakan oleh kabupaten itu pada saat awal tahun anggaran maupun maupun nanti pada saat setelah Raker Pamong Praja Tingkat Kabupaten. Kami dari Bagian Hukum yang nanti juga akan hadir di kecamatan untuk mengikuti Raker Pamong Praja Tingkat Kecamatan yang juga menghadirkan lebih banyak masyarakat, kepala desa dan lurah, momentum ini yang digunakan sekaligus mengevaluasi urusan yang dilimpahkan kepada camat.”<sup>46</sup>*

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa sumber-sumber bahan evaluasi pelaksanaan kewenangan Camat yang dilimpahkan oleh Bupati. Sumber-sumber tersebut berasal dari pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait dan Laporan Pertanggungjawaban Camat baik pada saat Raker Pamong Praja Tingkat Kabupaten.maupun Raker Pamong Praja Tingkat Kecamatan.

Pengawasan, terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat termasuk di dalamnya pelayanan perizinan bidang perdagangan dan pelayanan non

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

<sup>44</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur No. 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur Pasal 8

<sup>45</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur No. 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur Pasal 9

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, juga telah dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan kepada Bupati.

*“Ya kalo soal pengawasan memang sudah dilaksanakan oleh kami namun belum maksimal jadi misalnya kalau ada perizinan-perizinan yang dilakukan di kecamatan biasanya kami juga mengawasi tetapi yang punya Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) ini adalah dinas-dinas terkait.”<sup>47</sup>*

### **3.2. Pelayanan Non Perizinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pelayanan non perizinan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan Bupati Sumba Timur kepada para Camat di Kabupaten Sumba Timur. Salah satu bidang urusan dalam pelayanan non perizinan yang dilimpahkan tersebut adalah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan uraian urusan pemerintahan yang tercakup di dalamnya adalah program pemberdayaan masyarakat dan desa serta evaluasi program.<sup>48</sup>

#### **a. Program pemberdayaan masyarakat dan desa**

Pemberdayaan masyarakat dan desa selalu berkaitan dengan berbagai problematikanya antara lain kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan deskripsi atas persoalan masyarakat di tingkat perdesaan. Pada satu sisi masyarakat pedesaan memiliki kekuatan modal sosial berupa tata kehidupan dengan basis gotong royong yang kuat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat desa seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah tahun 2000 merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi Otonomi daerah meniscayakan desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasar prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan hal itu, pemberdayaan masyarakat dan desa seiring dengan pemberlakuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat menurut peraturan yang telah dikeluarkan<sup>50</sup> merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Apalagi Peraturan Bupati tersebut juga memungkinkan penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan untuk mengurus sebagian urusan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan kecepatan akses pelayanan bagi masyarakat.

Pelaksanaan wewenang Camat yang dilimpahkan Bupati dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur yang diperoleh dari hasil wawancara terangkum dalam Tabel 1 berikut.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

<sup>48</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat

<sup>49</sup> <https://jdih.go.id/files/1574/naraperdapemberdayaanmasydandesabantenprov.pdf>

<sup>50</sup> Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur

**Tabel 1. Pelaksanaan Wewenang Camat Yang Dilimpahkan Bupati dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur**

No.	Kegiatan Pemberdayaan	Urusan Pemerintahan Pelimpahan Wewenang
1.	Alokasi anggaran pada kegiatan penataan keuangan yang ada di desa.	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa
2.	Kegiatan PKK, dasawisma, pembagian benang buat penenun membangun anak muda untuk bertani, beternak, usaha tenunan, dan berdagang	Fasilitasi program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
3.	Pembagian benang buat penenun, bantuan seperti traktor, mesin potong rumput untuk penenun diberikan benang ikat, dan membagikan ternak seperti babi, kambing dan ayam petelur kepada masyarakat	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan
4.	Pembuatan kelompok millennial dalam membangun anak muda untuk bertani, beternak, usaha tenun ikat, dan berdagang	Pembinaan organisasi kemasyarakatan desa/kelurahan (RT/RW)
5.	Pendataan anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan.	Fasilitasi program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
6.	Pemberian bantuan berupa obat semprot hama belalang dan bantuan bibit sayur dan anakan pohon	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan
7.	Pemberian bantuan seng, batako dan besi lonjong untuk pembangunan rumah	Fasilitasi program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
8.	Pemberian bantuan pupuk dan benih padi	Fasilitasi program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
9.	Pemberian bantuan berupa alat produksi tanaman dan bibit padi untuk diolah	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

*"kami di kecamatan sudah selalu melakukan program pemberdayaan masyarakat...."*<sup>51</sup>

*"....dalam memberdayakan ada.... pemberdayaan masyarakat...."*<sup>52</sup>

Salah satu urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam bidang ini adalah pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kampera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

*"....program pemberdayaan masyarakat kalau khusus di pedesaan ada beberapa kegiatan penataan keuangan yang ada di desa antara lain kegiatannya berupa kegiatan PKK, dasawisma, pembagian benang buat penenun....."*<sup>53</sup>

Sumber daya keuangan yang ada ditata, dikelola dan dialokasikan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, sekaligus menyiratkan dukungan ketersediaan anggaran.

*"....sedangkan khusus di kecamatan dalam program pemberdayaan sendiri ada dana yang namanya Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK). Dari dana ini kami yang kami pakai untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat....."*<sup>54</sup>

*"....dalam memberdayakan ada anggaran dana khusus pemberdayaan yaitu Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan..., dana inilah yang dipakai untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan"*<sup>55</sup>

Anggaran yang tersedia tersebut juga diperuntukkan bagi pelaksanaan urusan fasilitasi program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat dengan melakukan kegiatan program peningkatan ekonomi penduduk miskin.

*"Dan juga ada program pemberdayaan ekonomi penduduk miskin untuk pembinaan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera serta dilakukan untuk membangun masa depan masyarakat yang lebih baik."*<sup>56</sup>

*"Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan .... untuk membantu dalam membangun ekonomi masyarakat."*<sup>57</sup>

Kegiatan yang dilakukan pihak kecamatan untuk mewujudkan tujuan membangun masa depan masyarakat yang lebih baik tampak dalam hasil wawancara berikut.

*"....program pemberdayaan masyarakat kalau khusus di pedesaan ada beberapa kegiatan .... antara lain kegiatannya berupa kegiatan PKK, dasawisma, pembagian benang buat penenun....."*<sup>58</sup>

Pelaksanaan program ini tidak saja membutuhkan ketersediaan anggaran namun juga dukungan keterlibatan dan kerjasama segenap jajaran aparat pemerintahan bahkan hingga tataran pemerintahan terkecil yang ada.

*"....dalam hal program pemberdayaan ini kami biasanya mendata dulu penduduk yang membutuhkan bantuan, ini biasanya kami melibatkan pemerintah kelurahan, RT/RW untuk mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan."*<sup>59</sup>

*"Dalam melakukan pemberdayaan kami melibatkan pihak kelurahan untuk mendata para warga yang memang ekonominya lemah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah."*<sup>60</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

Pelibatan dan kerjasama segenap jajaran aparat pemerintahan sehingga program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan tidak sampai salah sasaran namun tepat sasaran dan tepat guna. Tepat guna berarti program tersebut dapat memberikan dampak manfaat bagi pihak yang tepat, yang dalam hal ini adalah masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

*"....program pemberdayaan masyarakat kalau khusus di pedesaan ada beberapa kegiatan .... antara lain kegiatannya berupa.... pembagian benang buat penenun...."*<sup>61</sup>

*"Pemberdayaan yang dilaksanakan.... di mana kecamatan membangun anak muda untuk bertani sayur dan menanam tanaman lainnya dan hasil dari tanaman tersebut untuk dikonsumsi dan dijual-belikan untuk kebutuhan pribadi, dan bantuan seperti traktor, mesin potong rumput untuk penenun diberikan benang ikat, dan pihak kecamatan juga membagikan ternak kepada masyarakat, seperti babi, kambing dan ayam petelur."*<sup>62</sup>

*"Ya memang dari pihak kecamatan pernah memberikan bantuan kepada saya karena yang lalu kami mengalami musibah serangan hama belalang yang menyebabkan lahan pertanian kami gagal panen dan.... dari pihak kecamatan langsung turun ke kami masyarakat dan melakukan pendataan terhadap kami yang terkena serangan hama belalang, setelah kami didata kami langsung menerima bantuan berupa obat semprot hama belalang dan bantuan bibit sayur dan anakan pohon untuk kami bisa mengolah kembali lahan kami yang terkena hama tersebut."*<sup>63</sup>

*"Sesuai kenyataan saya sebagai masyarakat pernah mendapatkan program pemberdayaan berupa pemberian bantuan pupuk dan benih padi dari kecamatan. Puji Tuhan kami bisa mengolahnya untuk kemudian menjadi makanan kami sehari-hari."*<sup>64</sup>

*".... pihak kecamatan pernah melakukan pendataan terkait pembagian bantuan untuk kami warga yang kurang mampu setelah mereka melakukan pendataan selang satu minggu saya langsung menerima bantuan berupa alat produksi tanaman dengan mereka kasih saya bibit padi untuk diolah."*<sup>65</sup>

Pernyataan sedikit berbeda dikemukakan beberapa orang anggota masyarakat seperti diungkapkan berikut.

*"Pihak kecamatan belum pernah melakukan program pemberdayaan namun di Kelurahan Mauhau yang melakukan program pemberdayaan dari pihak kelurahan seperti bantuan seng, batako dan besi lonjong untuk pembangunan rumah kami."*<sup>66</sup>

*"Saya sebagai masyarakat Kelurahan Kambaniru memang selama ini belum pernah diberikan bantuan secara langsung dari kecamatan, kami hanya mendapatkan bantuan dari kelurahan saja, bantuan dari kelurahan yang pernah kami dapat waktu itu ternak kambing dan bibit sayur."*<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Hina Janggakadu Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Ande Nolapali Masyarakat Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Samirius Ndatang Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Bernadus Tanggumara Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marlota Bulu Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa belum semua kelurahan maupun seluruh anggota masyarakat di kedua kecamatan tersebut tersentuh bantuan yang diberikan secara langsung oleh pihak kecamatan namun masih melalui perpanjangan tangan pihak kelurahan sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurut analisis peneliti, hal tersebut disebabkan karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat memiliki keterbatasan jenis dan jumlah sehingga pengalokasiannya pada suatu waktu tertentu sedapat mungkin diupayakan merata oleh pihak kecamatan secara langsung maupun melalui pihak kelurahan.

Inisiatif dan tindakan proaktif yang dilakukan pihak Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bantuan mendapat apresiasi masyarakat di kedua kecamatan tersebut. Menanggapi kendala yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dikemukakan berikut.

*“Tidak ada kendala karena dari kecamatan langsung turun untuk mendata kami yang terkena hama tersebut.”*<sup>68</sup>

*“Untuk kendala tidak ada.”*<sup>69</sup>

*“Ada kendala sedikit yaitu ketika kami masyarakat harus mengambil bantuan di kecamatan karena akses jalan dari tempat kami tinggal ke kecamatan lumayan jauh apalagi kami harus bayar ongkos bis lagi.”*<sup>70</sup>

*“Kendala(nya) hanya lambat saja kami mendapat bantuan.”*<sup>71</sup>

Urusan pemerintahan lain dalam pemberdayaan masyarakat dan desa yang juga diselenggarakan oleh kedua kecamatan tersebut adalah pembinaan organisasi kemasyarakatan desa/kelurahan (RT/RW).

*“Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan adanya pembuatan kelompok millenial di mana kecamatan membangun anak muda untuk bertani.... (berdagang) hasil dijual-belian, dan .... (usaha tenun ikat) untuk penenun diberikan benang ikat, dan (beternak) membagikan ternak kepada masyarakat, seperti babi, kambing dan ayam petelur....”*<sup>72</sup>

Pembangunan kelompok anak muda merupakan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang patut mendapat apresiasi penuh karena anak muda pada dasarnya adalah generasi penerus dan pewaris bangsa. Terlebih pembuatan kelompok anak muda tersebut diperuntukkan bagi kegiatan yang positif dan konstruktif yang niscaya dapat menghasilkan generasi tangguh, ulet, dan mandiri.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Hina Janggakadu Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Samirius Ndatang Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Ande Nolapali Masyarakat Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marlota Bulu Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

## b. Evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa

Implementasi sebuah program pembangunan memerlukan evaluasi sebagai tahap pengukuran kinerja keberhasilan program tersebut. Dengan adanya evaluasi, diharapkan program yang telah dijalankan dapat berhasil-guna dan berdaya-guna.

**Tabel 2. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur**

No.	Kegiatan Pemberdayaan	Urusan Pemerintahan Pelimpahan Wewenang
1.	Evaluasi rancangan APBDes dan anggaran desa, serta evaluasi peraturan desa terkait APBDes setiap tahun.	Evaluasi rancangann peraturan desa terkait APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa
2.	Evaluasi rancangan APBDes dan anggaran desa, serta evaluasi peraturan desa terkait APBDes setiap Triwulan	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran keuangan desa setiap triwulan
3.	Pembinaan Kepala Desa dan para aparatur desa dalam menyusun APBDes, serta pendampingan dalam perencanaan, penetapan hingga pelaksanaan APBDes.	pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

*"Ya kami dari kecamatan selalu melakuakan evaluasi setiap tahun anggaran Desa... aparatur desa dalam menyusun (peraturan desa terkait) APBDes"*<sup>73</sup>

*"Ya kami di kecamatan selalu melakukan evaluasi rancangan APBDes setiap setahun sekali ...."*<sup>74</sup>

*"Kalau terkait evaluasi ini.... kami mengevaluasi...."*<sup>75</sup>

*"Dalam hal evaliasi APBDes ini memang setiap tahun kami mengevaluasi rancangan APBDes...."*<sup>76</sup>

Pelaksanaan evaluasi program merupakan pengejawantahan dari pemenuhan amanat urusan pemerintahan evaluasi rancangan peraturan desa terkait APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat. Prosedur pelaksanaan evaluasi diungkapkan berikut.

*"....sebelum melakukan evaluasi kami dari kecamatan membentuk Tim Evaluasi, itu terdiri dari Sekretaris Camat, Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Staf yang ada di kecamatan, setelah dibentuknya tim ini barulah Tim dari kecamatan turun ke desa-desa untuk melakukan evaluasi.."*<sup>77</sup>

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kota Waingapu Bpk. Hinggu Natar tanggal 21 Juni 2023

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kambera Bpk. Marten Nara, S.Sos tanggal 23 Juni 2023

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

*“Biasanya dalam melakukan evaluasi ini kami melibatkan pemerintah desa untuk menyampaikan program yang akan mereka usulkan dalam rancangan APBDes... setelah mereka menyampaikan usulan baru kami dari kecamatan melakukan evaluasi sampai dengan mereka melaporkan hasil rancangan tersebut.”<sup>78</sup>*

*“Kalau terkait evaluasi ini biasanya ketika camat turun ke desa-desa....”<sup>79</sup>*

Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran keuangan desa setiap triwulan yang menjadi salah satu urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat oleh Bupati tampak dalam hasil wawancara berikut.

*“Evaluasi (anggaran Desa) ini juga biasanya dilakukan setiap Triwulan atau tiga bulan sekali.”<sup>80</sup>*

*“Evaluasi ini kami lakukan .... sampai dengan mereka melaporkan hasil rancangan (APBDes) tersebut.”<sup>81</sup>*

*“Kalau terkait evaluasi ini.... apakah pemerintah desa pada saat itu ada pembuatan APBDes atau penganggaran .... kami mengevaluasi....”<sup>82</sup>*

Urusan pemerintahan lain dalam pelayanan non perizinan pemberdayaan masyarakat dan desa yakni pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa juga telah dilaksanakan oleh Camat dan jajarannya di kedua kecamatan tersebut.

*“...juga membina kepala desa dan para aparatur desa dalam menyusun APBDes.”<sup>83</sup>*

*“Evaluasi ini kami lakukan dari mulai pendampingan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penetapan APBDes.”<sup>84</sup>*

*“...terkait evaluasi ini.... pemerintah desa.... ada pembuatan APBDes atau penganggaran....”<sup>85</sup>*

*“Dalam hal evaluasi APBDes ini.... kami melakukan pendampingan sampai dengan pelaporan hasil rancangan (APBDes) tersebut....”<sup>86</sup>*

Implementasi dan evaluasi pelayanan non-perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan Kampera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tampak dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan (Tabel 3 dan Tabel 4).

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kampera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kota Waingapu Bpk. Hinggu Natar tanggal 21 Juni 2023

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kampera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kota Waingapu Bpk. Hinggu Natar tanggal 21 Juni 2023

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kampera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kota Waingapu Bpk. Hinggu Natar tanggal 21 Juni 2023

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kampera Bapak Marten Nara, S.Sos tanggal 23 Juni 2023

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh sebuah instansi pemerintahan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, yang disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun, sedangkan SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.<sup>87</sup>

**Tabel 3. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur**

No.	Indikator Sasaran	Pencapaian Target (%)		
		Tahun		
		2020	2021	2022
<b>A. Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>				
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	0	-
2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor (Rasionalisasi Covid 19)	0	100	100
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	97,68	25	100
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung/Kantor (Rasionalisasi Covid 19)	0	100	100
<b>B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</b>				
1.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Malumbi	100	100	100
2.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Malumbi	100	99	100
3.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Lambanapu	99	100	100
4.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lambanapu	100	100	100
5.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Mauhau	100	100	100
6.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mauhau	100	100	100
7.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Prailiu	87	99	100
8.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Prailiu	97	100	100
9.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kambaniru	100	100	100
10.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kambaniru	100	100	100
11.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Wangga	100	100	100
12.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wangga	79	100	100
13.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Mauliru	100	100	100
14.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mauliru	100	100	100
Total		98	90,15	100

Sumber: Pemerintah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, LAKIP Kecamatan Kambera, 2020-2022.

Realisasi pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kambera untuk tahun 2022 telah mencapai 100% namun untuk tahun 2020 dan tahun 2021 belum mencapai 100%. Pada tahun 2020, selain terkendala pengalokasian anggaran akibat resionalisasi Covid 19 juga terdapat beberapa permasalahan yang, seperti juga di tahun

<sup>87</sup> Pemerintah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan 2020-2022

2021, mempengaruhi pencapaian target sasaran khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di beberapa kelurahan yang belum mencapai target 100%.

Adapun indikator yang belum mencapai target disebabkan antara lain oleh:<sup>88</sup>

1. Tingkat disiplin aparatur sudah hampir memenuhi harapan.
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang kurang memadai.
3. Masih kurangnya Dana Operasional Kecamatan.
4. Mengingat letak geografis Kecamatan Kambera yang berbukit-bukit sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

Untuk mengatasi hambatan di atas, langkah-langkah yang ditempuh pihak Pemerintah Kecamatan Kambera adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Penegakkan pengawasan melekat (Waskat) bagi Aparatur Pemerintah di Tingkat Kecamatan..
2. Peningkatan fasilitas penunjang pekerjaan di kantor lebih dilengkapi.
3. Peningkatan Dana Operasional Kecamatan lebih ditambah agar ke depan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat.
4. Perlu adanya peningkatan SDM Pegawai di Tingkat Kecamatan.

**Tabel 4. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur**

No.	Indikator Sasaran	Pencapaian Target (%)		
		Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Matawai	98,40	100	100
2.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Matawai	98,40	97,60	100
3.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kamalaputi	99,68	98,50	99,91
4.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kamalaputi	99,68	100	100
5.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Hambala	99,32	100	100
6.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Hambala	99,32	100	100
7.	Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kambajawa	92,60	98,70	98,90
8.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kambajawa	92,60	97,50	100
Total		97,50	99,04	99,85

Sumber: Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, LAKIP Kecamatan Kota Waingapu, 2020-2022.

Realisasi pencapaian sasaran target untuk tahun 2020 hingga tahun 2022 di Kecamatan Kota Waingapu belum mencapai 100%, yang disebabkan oleh pencapaian pada

<sup>88</sup> Pemerintah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan 2020-2022

<sup>89</sup> Ibid.

sebagian besar indikator sasaran pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat desa yang belum mencapai 100%.<sup>90</sup>

#### 4. Faktor-faktor Penghambat Kewenangan Camat Dalam Melaksanakan Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat di Kecamatan Kambera dan Kecamatan kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur

##### a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.<sup>91</sup> Dengan demikian sosialisasi Peraturan Bupati Sumba Timur No. 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur dapat didefinisikan sebagai upaya memasyarakatkan Perbup tersebut sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.

Data sosialisasi Peraturan Bupati tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan instansi terkait tampak dalam Tabel 5, sedangkan sosialisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sumba Timur disajikan dalam Tabel 6.

**Tabel 5. Sosialisasi Pelayanan Non Perizinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumba Timur**

No.	Jenis Sosialisasi	Pelaksana	Sasaran
1.	Sosialisasi Peraturan Bupati Sumba Timur No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kec. Kambera dan Kec. Kota Waingapu
2.	Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Desa	Kapolres Sumba Timur, Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Pemda Kab. Sumba Timur, DPMPTSP Kab. Sumba Timur	Masyarakat dan Desa beserta Staf, Inspektorat, para Camat, para Kepala Desa atau perwakilan dari Sekretaris dan Bendahara Desa se-Kab. Sumba Timur, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM)
3.	Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur	Pengelola BUMDes pada Kec. Kambera dan Kec. Kota Waingapu

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, 2023

**Tabel 6. Sosialisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sumba Timur**

<sup>90</sup> Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, LAKIP Kecamatan Kota Waingapu 2020-2022

<sup>91</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008

No.	Jenis Sosialisasi	Pelaksana	Sasaran
1.	Sosialisasi Izin Operasional Penyelenggaraan Kesehatan	DPMPTSP Kab. Sumba Timur	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kec. Kambera dan Kec. Kota Waingapu
2.	Sosialisasi Penyelenggaraan Mall Publik	DPMPTSP Kab. Sumba Timur	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kec. Kambera dan Kec. Kota Waingapu
3.	Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik dan Berbasis Risiko melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> dan <i>Non Online Single Submission (Non OSS)</i>	DPMPTSP Kab. Sumba Timur	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kec. Kambera dan Kec. Kota Waingapu
4.	Sosialisasi SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional)	DPMPTSP Kab. Sumba Timur	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kec. Kambera dan Kec. Kota Waingapu

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur, 2023

Sosialisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumba Timur tidak menjadi tugas dan kewajiban Camat Kambera dan Camat Kota Waingapu semata sebagai pengemban kewenangan yang dilimpahkan Bupati namun juga merangkul partisipasi aktif dinas dan instansi terkait.

*“Ya kalau upaya yang kami lakukan selama ini kami melakukan sosialisasi terkait pengurusan izin usaha (UMK) dan kami juga selalu melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas (DPMPTSP).”<sup>92</sup>*

Sosialisasi yang dilakukan pihak kecamatan juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) agar mengurus izin UMK.

*“.... sudah berbagai upaya yang kami lakukan di kecamatan maupun di kelurahan untuk mensosialisasikan tentang pengurusan izin ini namun memang kesadaran dari para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengurus izin ini yang masih kurang.”<sup>93</sup>*

Adanya program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan khususnya dalam bidang perdagangan urusan izin usaha UMK Dengan adanya sosialisasi, pelayanan perizinan usaha UMK tersebut diharapkan dapat dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat pelaku usaha UMK yang belum mengurus izin usaha UMK sehingga tidak memiliki izin dalam berusaha..

*“Kami pelaku UMK tenun ikat belum mengurus surat izin usaha karena kami tidak mengetahui bahwa mengurus izin bisa melalui kecamatan.....”<sup>94</sup>*

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kota Waingapu Ibu Anastasia Pandak, A.Md tanggal 21 Juni 2023

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kambera Ibu Carolina Hunggu Hamu, SP tanggal 23 Juni 2023

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Karya Wati Pelaku UMK Tenun Ikat di Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

*“Kalau dalam pengurusan izin di kecamatan saya belum pernah mengurus karena saya juga tidak tahu kalau membuka usaha ini harus ada izin usaha.”<sup>95</sup>*

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa sosialisasi masih menjadi faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Camat yang dilimpahkan oleh Bupati. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pelaku usaha UMK seperti tampak dalam hasil wawancara berikut.

*“.... kecamatan belum pernah melakukan sosialisasi tentang pelimpahan pelayanan perizinan (UMK) di kecamatan.”<sup>96</sup>*

*“Ya.... memang belum pernah dari kecamatan melakukan sosialisasi terkait pengurusan izin usaha di kecamatan.”<sup>97</sup>*

**Tabel 7. Sosialisasi sebagai Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Yang Dilimpahkan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur**

No.	Sosialisasi sebagai Faktor Penghambat	Penyebab	Solusi
1.	Masih minimnya sosialisasi pengurusan izin usaha UMK kepada masyarakat oleh pihak kecamatan	Keterbatasan anggaran, prioritas alokasi anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana	Sosialisasi perlu digalakkan terus-menerus dengan melibatkan Pemerintah Kelurahan, DPMPTSP, Dinas dan instansi terkait bagi peningkatan pemahaman masyarakat menyangkut pengurusan izin usaha UMK
2.	Belum pernah melakukan sosialisasi tentang pelimpahan pelayanan perizinan UMK oleh pihak kecamatan.	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha UMK tentang pelayanan perizinan UMK	Sosialisasi perlu digalakkan terus-menerus dengan melibatkan Pemerintah Kelurahan, DPMPTSP, Dinas dan instansi terkait bagi peningkatan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha UMK tentang pelimpahan pelayanan perizinan UMK
3.	Belum pernah melakukan sosialisasi terkait pengurusan izin usaha UMK oleh pihak kecamatan		Sosialisasi perlu digalakkan terus-menerus dengan melibatkan Pemerintah Kelurahan, DPMPTSP, Dinas dan instansi terkait bagi peningkatan pemahaman pelaku usaha UMK tentang pengurusan izin usaha UMK

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Julio Dapataka Pelaku UMK di Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Karya Wati Pelaku UMK Tenun Ikat di Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Julio Dapataka Pelaku UMK di Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

## b. Sarana dan prasarana

Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan kewenangan Camat yang dilimpahkan Bupati adalah sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dihadirkan dalam Tabel 8 dan Tabel 9 berikut.

**Tabel 8. Sarana dan Prasarana Tersedia di Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur**

No.	Sarana dan Prasarana	Peruntukan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah untuk Pasar Desa, Kantor Kelurahan, Puskesmas, Rumah Dinas Camat,
2.	Tanah kosong lainnya	Lapangan olah raga
3.	Bangunan Gedung Kantor dan Gudang	
4.	Rumah Negara Gol II Lain-lain	Gedung Rumah Jabatan Camat
5.	Kendaraan Bermotor (Sepeda motor, Minibus)	Transportasi
6.	Perlengkapan dan peralatan kantor dan kerja (meja, kursi, rak, lemari)	Perlengkapan dan peralatan kantor dan kerja
7.	Perkakas Bengkel Lain-lain	Mesin Genset Listrik
8.	Peralatan elektronik (komputer, TV, Lemasri Es, AC, Kipas Angin, Kamera, <i>Microphone/Wireless Mic, Sound system</i> , Komputer, Laptop, <i>Harddisk, Printer</i> , Mesin Absen)	Perlengkapan dan peralatan kantor dan kerja

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kambera, 2023

**Tabel 9. Sarana dan Prasarana Tersedia di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur**

No.	Sarana dan Prasarana	Peruntukan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan, Puskesmas, Rumah Dinas Camat, Rumah Jabatan Camat
2.	Tanah kosong lainnya	Lapangan olah raga
3.	Tanah Pertanian dan Tanah Kebun Campuran Lain-lain	Pekarangan Kantor Camat dan Kantor Lurah, kebun penghijauan. Lahan sawah,
4.	Bangunan Gedung Kantor dan Gudang	
5.	Kendaraan Bermotor ( <i>Station Wagon</i> , Sepeda motor)	Transportasi perangkat kecamatan
6.	Perlengkapan dan peralatan kantor dan kerja (meja, kursi, rak, lemari, <i>Filing Cabinet</i> Besi)	Perlengkapan dan peralatan kantor dan kerja
7.	Mesin potong rumput	Pertanian, Perkebunan
8.	Peralatan elektronik (komputer, TV, Lemasri Es, AC, Kipas Angin, <i>Wireless Amplifier, Microphone/Wireless Mic, Sound system</i> , Komputer, Laptop, Monitor, <i>Harddisk, Printer Inkjet</i> , Peralatan Studio Video dan	Perlengkapan dan peralatan kantor dan kerja, peralatan dapur,

Film Lain-lain, Proyektor + Attachment, UPS)	
9. Meja Pingpong	Alat Olah Raga
10. Kereta sampah beroda	Gerobak sampah dorong

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kota Waingapu, 2023

Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Camat yang dilimpahkan Bupati. Hasil wawancara berikut mengungkapkan hal tersebut.

*“Sarana prasarana di Kecamatan Kambera ini untuk keberlangsungan pelimpahan ini masih kurang, ini yang menjadi kendala kami.... seperti ruang untuk mengurus izin kami di kecamatan tidak ada dan juga alat elektronik seperti komputer juga.... masih kekurangan hal ini yang membuat pelaksanaan tugas saya sebagai Camat jadi terhambat.”<sup>98</sup>*

*“Salah satu penunjang berjalannya suatu pelaksanaan kegiatan di kecamatan dengan harus adanya sarana prasarana di kecamatan, memang kami di kecamatan sini kalau untuk sarana prasarana di kecamatan saya rasa sudah cukup memadai.... hanya ada beberapa kendala saja seperti aula untuk pertemuan di Kantor Camat ini kami tidak memiliki gedung, dan juga kendaraan kami di kecamatan hanya memiliki satu buah kendaraan roda empat dan tiga buah kendaraan roda tiga, ya ini juga yang menghambat kami di kecamatan ketika kami mau turun ke desa-desa salah satu hambatannya adalah kendaraan yang kurang.”<sup>99</sup>*

*“Kalau terkait sarana prasarana di kecamatan masih kurang karena kami di sini keterbatasan seperti komputer ini juga yang menjadi kendala kami.”<sup>100</sup>*

*“kami di kecamatan.... hanya saja kendalanya itu di dana anggaran yang masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang kategori tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan.”<sup>101</sup>*

*“Kalau terkait sarana prasarana di kecamatan masih kurang seperti alat elektronik masih kurang di kecamatan.”<sup>102</sup>*

*“Terkait dengan sarana prasarana.... masih kurang printer, kekurangan ini juga yang menghambat saya dalam bekerja.”<sup>103</sup>*

*“Kalau untuk sarana di kecamatan ini ya saya rasa masih kurang seperti komputer kami di bagian PMD tidak memiliki komputer terpaksa saya pakai komputer sendiri, .... juga kendaraan dinas kami di kecamatan hanya memiliki 2 unit saja kendaraan apalagi kami ini biasa turun ke desa-desa yang sebenarnya harus ada operasional seperti kendaraan.”*

104

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Perekonomian dan Pembangunan Kec. Kambera Ibu Carolina Hunggu Hamu, SP tanggal 23 Juni 2023

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kota Waingapu Bpk. Hinggu Natar tanggal 21 Juni 2023

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kambera Bpk. Marthen Nara, S.Sos tanggal 23 Juni 2023

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kota Waingapu Bpk. Hinggu Natar tanggal 21 Juni 2023

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kota Waingapu Bpk. Hinggu Natar tanggal 21 Juni 2023

Sarana prasarana sebagai faktor penghambat dirasakan juga oleh Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Sumba Timur.

*“Ya jadi memang kami dari Bagian Hukum (Sekretariat Daerah) juga sedang berupaya untuk mengevaluasi Camat secara periodik, ya memang kami terkendala dengan anggaran dan hal-hal teknis lainnya membuat kita tidak secara continue ..... dapat mengevaluasi urusan yang dilimpahkan kepada camat.”<sup>105</sup>*

**Tabel 10. Sarana Prasarana Sebagai Faktor Penghambat Pelaksanaan Wewenang Camat Yang Dilimpahkan Bupati di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur**

No.	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Ruang untuk mengurus izin UMK,	Masih kurang
2.	Gedung aula pertemuan di Kantor Camat	Tidak ada
3.	Ketersediaan komputer	Masih kurang
4.	Ketersediaan Printer (masih kurang)	Masih kurang
5.	Kendaraan bermotor untuk operasional	Masih kurang
6.	Ketersediaan dana anggaran	Masih kurang

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

### c. Koordinasi

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.<sup>106</sup> Dengan demikian koordinasi berkaitan dengan penataan inter dan antar instansi maupun kegiatannya sehingga pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan Bupati tidak bertentangan dengan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Sumba Timur No. 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur.

**Tabel 11. Koordinasi Sebagai Faktor Penghambat Pelaksanaan Wewenang Camat Yang Dilimpahkan Bupati di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Timur**

No.	Koordinasi	Keterangan
1.	Antara Kecamatan dengan Kelurahan dan RT/RW dalam Pelayanan Perizinan Pengurusan IUMK	Kurang koordinasi dengan pihak kelurahan dan RT/RW
2.	Antara Kecamatan dengan Kabupaten dalam Pelayanan Perizinan Pengurusan IUMK	Belum pernah
3.	Antara Kecamatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelayanan Perizinan Pengurusan IUMK	Belum pernah
4.	Pendataan pelaku UMK	Kurang koordinasi dengan pihak kelurahan dan

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

<sup>106</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008

	RT/RW
5. Pendataan penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat	Kurang koordinasi dengan pihak kelurahan dan RT/RW
6. Penyaluran bantuan program pemberdayaan masyarakat	Kurang koordinasi dengan pihak kelurahan dan RT/RW

Sumber: Olahan Data Primer Hasil Wawancara, 2023

*“Dalam hal koordinasi kami setiap tahun selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, biasanya kami membuat suatu laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kecamatan), pada saat rapat Pamong Praja biasanya kami sampaikan kegiatan apa saja yang selama satu tahun kami laksanakan di kecamatan namun kadang setelah kami melaporkan hasil pelaksanaan ini kadang lambat ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten).”<sup>107</sup>*

*“Kecamatan Kambera selalu melaporkan hasil kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, pelaporan ini dilaksanakan pada akhir tahun anggaran pada saat rapat Pamong Praja, biasanya kami memaparkan hasil kegiatan selama satu tahun kepada pemerintah dalam hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan.”<sup>108</sup>*

Koordinasi sebagai faktor penghambat pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati tampak dalam hasil wawancara seperti diutarakan berikut.

*“Sesuai dengan aturan yang ada kecamatan itu sendiri diberikan kewenangan itu yang dinamakan kewenangan delegatif, sudah sepatutnya kami kecamatan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ada di kecamatan ini namun sampai dengan saat ini.... kami belum tau mana pelaku yang sudah legal dalam berusaha dan mana yang belum legal dalam berusaha karena belum memiliki surat izin berusaha.”<sup>109</sup>*

Pernyataan di atas mengindikasikan kurangnya koordinasi dengan pihak kelurahan. Pihak kecamatan telah mendelegasikan pengurusan izin usaha UMK di kelurahan namun hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak kecamatan belum memperoleh informasi lengkap tentang legalitas berusaha pelaku UMK. Hal tersebut dapat mengganggu kewenangan Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan memberikan kapasitas dan perlindungan bagi pelaku UMK dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan.

*“Kalau secara umum kami memang belum pernah melakukan pendataan (pelaku UMK yang mengurus izin usaha dan tidak mengurus izin usaha) karena wewenang ini sudah dilimpahkan kepada kelurahan jadi mungkin kelurahan saja yang pernah melakukan pendataan.”<sup>110</sup>*

Pernyataan-pernyataan lain yang mengindikasikan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait tampak dalam hasil wawancara berikut.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bp. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kota Waingapu Ibu Anastasia Pandak, A.Md tanggal 21 Juni 2023

*"... kecamatan belum pernah melakukan sosialisasi tentang pelimpahan pelayanan perizinan (UMK) di kecamatan."*<sup>111</sup>

*"Ya... memang belum pernah dari kecamatan melakukan sosialisasi terkait pengurusan izin usaha di kecamatan."*<sup>112</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas mengindikasikan kurangnya koordinasi pihak kecamatan dengan pihak kelurahan maupun RT/RW sehingga masih terdapat anggota masyarakat pelaku UMK yang tidak mengetahui tentang program sosialisasi pengurusan izin UMK yang telah dilakukan pihak kecamatan.

Ketiadaan koordinasi antara dinas DPMPTSP dengan kecamatan dalam pelayanan penerbitan izin untuk pelaku usaha UMK juga terjadi,..

*"Ya kalau untuk koordinasi di kecamatan kami belum pernah berkoordinasi karena kalo pengurusan izin itu langsung ke Dinas Perizinan (DPMPTSP), tidak lewat kecamatan."*<sup>113</sup>

Kurangnya koordinasi juga terjadi antara pihak kecamatan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang melakukan pengawasan terkait kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

*"Kalo terkait kendala memang sedikit saja kendala yaitu ketika mereka melaporkan hasil pelaksanaannya agak lambat."*<sup>114</sup>

*"Pihak kecamatan belum pernah melakukan program pemberdayaan namun yang melakukan program pemberdayaan (masyarakat) dari pihak kelurahan."*<sup>115</sup>

*"Saya... selama ini belum pernah diberikan bantuan secara langsung dari kecamatan, kami hanya mendapatkan bantuan dari kelurahan saja."*<sup>116</sup>

*"Ada kendala sedikit yaitu ketika kami masyarakat harus mengambil bantuan di kecamatan...."*<sup>117</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas mengindikasikan kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan antara pihak kecamatan dengan pihak kelurahan sebagai pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat.

#### **d. Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting dalam pelaksanaan setiap program sebab tanpa kehadiran manusia program apapun tidak akan pernah dapat terlaksana.

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Karya Wati Pelaku UMK Tenun Ikat di Kec. Kampera tanggal 12 Juli 2023

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Julio Dapataka Pelaku UMK di Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Sumba Timur Bpk. Ir. Eddy Luke Kitu tanggal 14 Juni 2023

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Bernadus Tanggumara Masyarakat Kec. Kampera tanggal 12 Juli 2023

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marlota Bulu Masyarakat Kec. Kampera tanggal 12 Juli 2023

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Ande Nolapali Masyarakat Kec. Kota Waingapu tanggal 16 Juli 2023

**Tabel 12. Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Aparatur Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur**

No.	Nama	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja (tahun)
1.	Petrus Kalaway, SE	Sarjana (S-1)	23
2.	B. Mbaku Muku, SE	Sarjana (S-1)	17
3.	Gregoria S.S.B. Junior, S.AP	Sarjana (S-1)	18
4.	Imelda Thomas, SE	Sarjana (S-1)	22
5.	Marthina Mburu Dihi	SMA	16
6.	Marianis Tarapanjang	SMA	14
7.	Yulius U.R. Mitting	SMA	5
8.	Dikson Amason Doko	SMA	5
9.	Jeprinto Laki Amah	SMA	4
10.	Naromay, SE	Sarjana (S-1)	16
11.	Umbu Y. Rawambaku, SE	Sarjana (S-1)	31
12.	Corlina H. Hamu, SP	Sarjana (S-1)	16
13.	Marthen Nara, S.Sos	Sarjana (S-1)	12
14.	Lesly O. Konda, S.S	Sarjana (S-1)	12
15.	Yeane Yulius	SMA	13

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kambera, 2023

**Tabel 13. Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Aparatur Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur**

No.	Nama	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja (tahun)
1.	Praina Kamba Ipu	SMA	37
2.	Dra. Maria U.I.I.R. Manek	Sarjana (S-1)	28
3.	Halena Blandiana Hoy Ata, SS	Sarjana (S-1)	12
4.	Yulius Wudi	SMA	15
5.	Hawu Meha	SMA	5
6.	Junita Djera Mb Retang	SMA	15
7.	Sonya P.W. Ratucoreh	SMA	4
8.	Samuel Tamu Ama, S.IP	Sarjana (S-1)	14
9.	Novrianto Permana Huka	SMA	13
10.	Umbu Teul Namupraing	SMA	5
11.	Yustinus	SMA	33
12.	Ambrocious B. Mouwlaka, SH	Sarjana (S-1)	16
13.	Anastasia Pandak, A.Md	Diploma (D-3)	18
14.	Hinggu Natar	SMA	31
15.	Kornelis Ndjalapati, ST	Sarjana (S-1)	13
16.	Andy Martino H. Anakonda	SMA	16

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kota Waingapu, 2023

*“Salah satu penunjang berjalannya suatu pemerintahan adalah dari kualitas sumber daya manusia. Pada Kecamatan Kota sendiri untuk sumber daya manusia saya rasa belum cukup dilihat dari tingkat pendidikan pegawai yang ada di kecamatan S-1*

*delapan orang, D-3 dua orang dan SLTA sepuluh orang, dari sini saja dapat dilihat bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kota masih kurang.”<sup>118</sup>*

*“Sumber daya manusia yang ada pada Kecamatan Kambera ini sudah cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang ada di kecamatan namun masih banyak juga pegawai di kecamatan yang hanya tamatan SLTA, ini juga yang menghambat terlaksananya (pelaksanaan tugas) suatu pemerintah di kecamatan.”<sup>119</sup>*

Hasil wawancara di atas diperkuat oleh hasil wawancara seperti dikemukakan berikut.

*“Kalau terkait kendala.... memang sedikit saja kendala yaitu ketika mereka melaporkan hasil pelaksanaannya agak lambat.”<sup>120</sup>*

*“Kendala(nya) hanya lambat saja kami mendapat bantuan.”<sup>121</sup>*

Pernyataan-pernyataan di atas mengindikasikan kualitas sumber daya manusia kecamatan yang belum cukup memadai sehingga menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan tugas maupun dalam hal penyaluran bantuan program pemberdayaan masyarakat.

Sumber daya manusia masyarakat di kedua kecamatan tersebut sebagai faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Camat yang dilimpahkan Bupati tampak dari pernyataan-pernyataan berikut.

*“Pemberdayaan masyarakat yang kami laksanakan di kecamatan ini sudah banyak juga bantuan yang kami berikan kepada masyarakat namun yang menjadi kendalanya ini ketika kami sudah berikan mereka bantuan ini seperti alat perbengkelan kepada masyarakat ini mereka tidak memanfaatkan alat-alat yang sudah pemerintah berikan.”<sup>122</sup>*

Kualitas sumber daya manusia masyarakat yang belum memadai menyebabkan tidak dimanfaatkannya bantuan yang telah diberikan pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat itu sendiri.

*“Kami di kecamatan sendiri sudah berbagai upaya yang kami lakukan di kecamatan maupun di kelurahan untuk mensosialisasikan tentang pengurusan izin ini namun memang kesadaran dari para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengurus izin ini yang masih kurang.”<sup>123</sup>*

Salah satu faktor penghambat dalam hal sumber daya manusia terdapat pada pelaku UMK yang masih kurang memiliki kesadaran untuk mengurus izin UMK. Kurangnya kesadaran tersebut dapat berdampak pada tidak dimilikinya izin berusaha UMK.

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kota Waingapu Ibu Praina Kamba Ipu tanggal 21 Juni 2023

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bp. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marlota Bulu Masyarakat Kec. Kambera tanggal 12 Juli 2023

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Kota Waingapu Bpk. Marten Nara, S.Sos tanggal 23 Juni 2023

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kambera Ibu Carolina Hunggu Hamu, SP tanggal 23 Juni 2023

“...namun sampai dengan saat ini... kami belum tahu mana pelaku (UMK) yang sudah legal dalam berusaha dan mana yang belum legal dalam berusaha karena belum memiliki surat izin berusaha.”<sup>124</sup>

Ketiadaan izin berusaha akibat kurangnya kesadaran dari para pelaku UMK untuk mengurus izin dapat berakibat pada pengenaan sanksi kepada pelaku usaha UMK itu sendiri..

“Ya harusnya, karena dalam Perbup ini sudah jelas kalau ada pelaku UMK yang tidak mengurus izin harus diberi sanksi tegas.”<sup>125</sup>

## 5. Kesimpulan

Dalam pelayanan perizinan bidang perdagangan urusan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), kecamatan menerbitkan surat tata tertib berusaha sedangkan penerbitan dan penandatanganan IUMK telah didelegasikan kepada pihak kelurahan disamping melalui sistem pengurusan perizinan *online* OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach* atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Kambera dan Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur meliputi sosialisasi, sarana prasarana, koordinasi, dan sumber daya manusia (SDM).

## Daftar Pustaka

- Abdullah, H. Rozali., *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Adiwinata, S., dkk., *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, M. Z., *Konsep Dasar Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Reformasi*. Researchgate, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: Rajawali. Press, 2016.
- Ayunita, K. dan Asman, A. R., *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Fauzi, A., *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Spektrum Hukum, 16 (1), 2019.
- Fitriyana, R., *Kewenangan DPRD Terhadap Perda Yang Tidak Disetujui Oleh Kepala Daerah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2018.
- Ginting, S. J., *Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Quality, 2020.

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kambera Bpk. Petrus Kalaway, SE tanggal 23 Juni 2023

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Timur Bpk. Richard Umbu Sulung, SH tanggal 14 Juni 2023

- HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. .
- Huda, Ni'matul., *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pess, 2013.
- Laksana, A. W., *Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Studi di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan)*. Tesis. Malang: Program Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2014.
- Kaloh, J., *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Labolo, Muhadam., *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Manan, Bagir., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Moenta, Andi Pangerang, dan Pradana, Syafa'at Anugrah., *Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Monteiro, Josef Mario., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. DeePublish: CV. Budi Utama, 2001.
- Monteiro, Josef Mario., *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Muin, F., *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*. Fiat Justisia, 8 (1), 2014.
- Pemerintah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan 2020-2022*. Pakuki Ndjara: Pemerintah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, 2020-2022.
- Pemerintah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, *Laporan Tahunan Kecamatan Kambera Tahun 2022*. Pakuki Ndjara: Pemerintah Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, 2022.
- Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan 2020-2022*. Waingapu: Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, 2020-2022.
- Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, *Laporan Pertanggungjawaban Camat Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kota Waingapu*. Waingapu: Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Bupati Sumba Timur No. 29 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sumba Timur
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rauf, R., *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*. Riau: Zanafa Publishing, 2018.

- Riwayadi, Susilo dan Anisyah, Suci Nur., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Sinar Terang, 2007.
- Sari, I. P., *Program Kerja Kewenangan Camat dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kota Serang)*. Doctoral Dissertation. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Suhardono, Edy, dkk., *Good Governance Untuk Daulat Siapa?* Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2001.
- Wahyuningsih, Sri., *Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat*. Mataram: Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Mataram, 2011.
- Rumesten, I. R. S., Helmanida, dan Ngadino, A. "Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan, Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Simbur Cahaya*, (2020).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wijayanti, S. N. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Media Hukum*, (2016).